



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HERI Als BOKREP Bin AWALUDIN;
Tempat Lahir	: Ranggung (Bangka Selatan);
Umur/Tanggal Lahir	: 33 tahun/ 17 Februari 1988;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Ranggung Kec. Payung Kab. Bangka Selatan;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik, tanggal 12 Oktober 2021 dengan nomor surat penahanan SP.Han/02/X/2021/SEK PYG/RESKRIM, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Oktober 2021 dengan nomor surat perpanjangan penahanan SPP-37/L.9.15/Eku.1/10/2021, sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, tanggal 10 Desember 2021 dengan nomor surat penahanan – PRINT-50/L.9.15/Eku.2/12/2021 sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor surat 375/Pen.Pid/2021/PN Sgl sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 17 Januari 2022 dengan nomor surat penahanan 14/Pid.Sus/2022/PNSgl, sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 7 Februari 2022 dengan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor surat 14/Pid.Sus/2022/PN Sgl, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI ALS BOKREP Bin AWALUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI Als BOKREP Bin AWALUDIN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih.
- Dirampas untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan terdakwa dimuka persidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa Heri Als Bokrep Bin Awaludin pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat didepan rumah yang beralamat di Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.20 Wib terdakwa menghubungi Sdri. Azizah dan membuat janji untuk bertemu di Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan, sebelum pergi ke Desa Paku terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih dari dapur rumah terdakwa lalu golok tersebut terdakwa selipkan/ simpan dalam celana yang terdakwa pakai tepatnya di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri pada saat bertemu dengan Sdri. Azizah dikarnakan saksi Zuhri Bin Zulkarnain (kakak Azizah) tidak suka dengan terdakwa yang dekat dengan Sdri. Azizah dan apabila saksi Zuhri Bin Zulkarnain melarang terdakwa untuk mengajak Sdri. Azizah pergi maka senjata tajam jenis golok yang terdakwa bawa tersebut akan terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi Zuhri Bin Zulkarnain, selanjutnya sekira pukul 19.40 Wib terdakwa tiba didepan rumah warga yang beralamat di Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan dan bertemu dengan Sdri. Azizah, pada saat terdakwa hendak mengajak Sdri. Azizah pergi tiba-tiba datang saksi Zuhri Bin Zulkarnain

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung memegang tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih yang terdakwa simpang dipinggang sebelah kiri lalu saksi Zuhri Bin Zulkarnain berteriak mengatakan “ WOI DIA BAWA GOLOK” kemudian saksi Zuhri Bin Zulkarnain langsung memeluk tubuh terdakwa dan tiba-tiba datang beberapa orang warga diantaranya saksi Markus Bin Solehan dan saksi Ruswandi Bin Bahasim untuk membantu mengamankan terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Payung diantaranya saksi Antoni Als Tumoyo dan saksi Heri Sandi Bin Japri langsung mengamankan terdakwa, saat ditanyakan terdakwa mengakui 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih adalah miliknya yang sengaja dibawa dari rumah dan disimpan oleh terdakwa di pinggang untuk menjaga diri dikarenakan terdakwa memiliki masalah dengan saksi Zuhri Bin Zulkarnai. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan ijin dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah terdakwa dan barang bukti berupa sajam jenis golok dibawa ke Polsek Payung guna pemeriksaan lebih lanjut. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Sjam.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Sandi Bin Japri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi bersama dengan Antoni Bin Tumoyo ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Als Bokrep Bin Awaludin pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah Sdr. Kalu Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan karna membawa senjata tajam tanpa izin berupa 1 (satu) buah golok yang panjangnya kurang lebih 30 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 19.45 Wib saksi bersama rakan saksi melaksanakan patroli disekitaran Dusun Air Semut Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan, kemudian sekitar 5 menit kemudian rekan saksi yang bernama Antoni ditelpon oleh warga Desa Paku bahwa ada seseorang yang membawa senjata tajam di Desa Paku, kemudian saksi dan rekan saksi menuju tempat tersebut sesampainya di lokasi kemudian saksi dan rekan saksi melihat terdakwa yang lagi duduk dan senjata tajam jenis golok sudah ada didepan terdakwa yang sudah dikelilingi oleh warga Desa Paku, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa beserta sajam jenis golok dan membawa terdakwa dan sajam tersebut ke Polsek Payung guna pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membawa dan memiliki senjata tajam jenis golok dan juga sajam tersebut bukan untuk kepentingan terdakwa dalam melakukan pekerjaan yang sah.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa saat diamankan terdakwa mengaku sajam jenis golok tersebut adalah miliknya sendiri yang sengaja terdakwa bawa dari rumah untuk menjaga dirinya karena terdakwa ada memiliki masalah dengan kakak dari Sdri. Azizah yang bernama Zuhri Bin Zulkarnain.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada menyatakan keberatan

2. Antoni Bin Tumoyo, dengan Berita Acara sumpah yang dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama dengan Heri Sandi Bin Japri ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Als Bokrep Bin Awaludin pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah Sdr. Kalu Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan karna membawa senjata tajam tanpa izin berupa 1 (satu) buah golok yang panjangnya kurang lebih 30 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 19.45 Wib saksi bersama rakan saksi melaksanakan patroli disekitaran Dusun Air Semut Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan, kemudian sekitar 5 menit kemudian saksi ditelpon oleh warga Desa Paku bahwa ada seseorang yang membawa senjata tajam di Desa Paku, kemudian saksi dan rekan saksi menuju tempat tersebut sesampainya di lokasi kemudian saksi dan rekan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat terdakwa yang lagi duduk dan senjata tajam jenis golok sudah ada didepan terdakwa yang sudah dikelilingi oleh warga Desa Paku, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan terdakwa beserta sajam jenis golok dan membawa terdakwa dan sajam tersebut ke Polsek Payung guna pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membawa dan memiliki senjata tajam jenis golok dan juga sajam tersebut bukan untuk kepentingan terdakwa dalam melakukan pekerjaan yang sah.

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa saat diamankan terdakwa mengaku sajam jenis golok tersebut adalah miliknya sendiri yang sengaja terdakwa bawa dari rumah untuk menjaga dirinya karena terdakwa ada memiliki masalah dengan kakak dari Sdri. Azizah yang bernama Zuhri Bin Zulkarnain.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada menyatakan keberatan

3. Irfan Bin Edi, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya terdakwa Heri Als Bokrep Bin Awaludin ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 11 oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah Sdr. Kalu yang beralamat di Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan dikarenakan terdakwa ada membawa dan menyimpan senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik dengan panjang kurang lebih 30 cm.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi dijemput oleh terdakwa di rumah saksi dan saksi melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis golok yang disimpan oleh terdakwa di dalam celananya tepatnya diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa membawa sajam tersebut saksi mengetahuinya dari pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa sakit hati dengan kakak Sdri. Azizah dan terdakwa membawa sajam tersebut tujuannya bila bertemu dengan kakak Sdri. Azizah maka sajam tersebut akan digunakan terdakwa untuk menikam atau menebas tubuh kakak dari Sdri. Azizah dan saksi juga sempat menasehati terdakwa agar tidak membawa sajam tersebut, akan tetapi terdakwa masih tetap membawanya dan tidak menghiraukan nasehat dari saksi dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi "kamu ikut saya saja,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nemani saya ketemu dengan Sdri. Azizah” mendengar hal tersebut jadi saksi langsung ikut saja bersama dengan terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Senin sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi dan langsung mengajak saksi bermain kerumah Sdr. Kalu yang mana tujuan terdakwa yaitu akan mengajak Sdri. Azizah kabur dari rumahnya dan janji bertemu dirumah Sdr. Kalu. Bahwa terdakwa membawa sajam yang ia simpan dipinggangnya. Sesampainya didepan rumah Sdr. Kalu tepatnya di Desa Paku Kec. payung saksi langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa sedang duduk diatas motor sambil berbicara dengan Sdri. Azizah, karena Sdri. Azizah sudah ada didepan rumah Sdr. Kalu dan berbicara dengan terdakwa lalu saksi masuk kerumah Sdr. Kalu dan kurang lebih 1 (satu) menit kemudian terdengar suara ribut dan saksi langsung melihatnya pada saat Sdri. Azizah hendak naik kemotor milik terdakwa, kakak kandung Sdri. Azizah yang bernama Zuhri menahan terdakwa dengan memegang tangan kiri terdakwa namun terdakwa langsung hendak mencabut golok yang berada dipinggang kanannya tetapi ditahan oleh Sdr. Zuhri karena terdakwa pada saat ditahan oleh Sdr. Zuhri melakukan perlawanan akhirnya Zuhri berteriak “ Woi die bawak Golok” kemudian mendengar teriakan Zuhri datang beberapa orang warga membantu Zuhri, lalu Zuhri memeluk terdakwa dibantu beberapa orang warga tidak lama kemudian datang anggota Polsek Payung langsung mengamankan terdakwa beserta senjata tajam milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa tersebut ke Mapolsek Payung dan kemudian saksi bersama dengan Zuhri beserta beberapa warga ikut ke Polsek Payung untuk diambil keterangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada menyatakan keberatan.

4. Zuhri Bin Zulkarnaen, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya terdakwa Heri Als Bokrep Bin Awaludin ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 11 oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah Sdr. Kalu yang beralamat di Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan dikarenakan terdakwa ada membawa dan menyimpan senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik dengan panjang kurang lebih 30 cm.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 didepan rumah SDr. Kalu pada saat saksi mendengarkan percakapan adik saksi bernama Azizah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa bahwa ia akan bertemu di rumah Sdr. Anini anak dari Sdr. Kalu, lalu saksi yang mengintai terhadap terdakwa disamping rumah Sdr. Kalu sekira pukul 19.55 Wib terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor ke rumah Sdr. Kalu dan hendak bertemu dengan adik saksi, setelah bertemu terdakwa hendak membawa Azizah pergi namun saksi sempat mencegah terdakwa dengan cara memegang tangan kiri terdakwa, oleh karena tangan kiri terdakwa saksi pegang lalu tangan kanan terdakwa hendak mencabut golok yang terdakwa simpan dipinggang sebelah kanan, karena saksi merasa dalam posisi bahaya lalu saksi berteriak "Wio si heri bawa golok" lalu datang Sdr. Markus dan Sdr. Kuswandi yang hendak membantu saksi untuk mengamankan terdakwa, karena terdakwa terus melakukan perlawanan pada saat saksi pegang akhirnya saksi memeluk terdakwa untuk menghentikan gerakannya, lalu mengamankan golok yang terdakwa simpan dipinggang sebelah kanan terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Payung lalu langsung mengamankan terdakwa beserta senjata tajam yang dibawa terdakwa dan membawa terdakwa dan sajamnya ke Polsek Payung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membawa sajam tersebut yang saksi ketahui dari Sdr. Irgan selaku teman terdakwa bahwa terdakwa membawa sajam untuk menganiaya diri saksi karena terdakwa sakit hati dengan saksi yang telah menegurnya pada saat keluarga saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menyetubuhi adik saksi yang bernama Azizah dan meminta terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Payung pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah Sdr. Kalu yang beralamat di Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan karena membawa, menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih tanpa izin;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih milik terdakwa dan sengaja terdakwa bawa yang terdakwa ambil dari dalam rumah terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri dan untuk berjaga-jaga jika pada saat terdakwa menemui Sdri. Azizah adik dari Sdr. Zuhri dan apabila Zuhri melarang terdakwa maka senjata tajam jenis golok tersebut akan terdakwa gunakan untuk menganiaya Sdr. Zuhri dikarenakan terdakwa merasa sakit hati dengan Zuhri;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.20 Wib terdakwa menghubungi Sdri. Azizah dan membuat janji untuk bertemu di Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan, sebelum pergi ke Desa Paku terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih dari dapur rumah terdakwa lalu golok tersebut terdakwa selipkan/ simpan dalam celana yang terdakwa pakai tepatnya di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri pada saat bertemu dengan Sdri. Azizah dikamakan saksi Zuhri Bin Zulkarnain (kakak Azizah) tidak suka dengan terdakwa yang dekat dengan Sdri. Azizah dan apabila saksi Zuhri Bin Zulkarnain melarang terdakwa untuk mengajak Sdri. Azizah pergi maka senjata tajam jenis golok yang terdakwa bawa tersebut akan terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi Zuhri Bin Zulkarnain, selanjutnya sekira pukul 19.40 Wib terdakwa tiba didepan rumah warga yang beralamat di Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan dan bertemu dengan Sdri. Azizah, pada saat terdakwa hendak mengajak Sdri. Azizah pergi tiba-tiba datang saksi Zuhri Bin Zulkarnain dan langsung memegang tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih yang terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri lalu saksi Zuhri Bin Zulkarnain berteriak mengatakan “ WOI DIA BAWA GOLOK” kemudian saksi Zuhri Bin Zulkarnain langsung memeluk tubuh terdakwa dan tiba-tiba datang beberapa orang warga diantaranya saksi Markus Bin Solehan dan saksi Ruswandi Bin Bahasim untuk membantu mengamankan terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Payung diantaranya saksi Antoni Als Tumoyo dan saksi Heri Sandi Bin Japri langsung mengamankan terdakwa, saat ditanyakan terdakwa mengakui 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih adalah miliknya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sengaja dibawa dari rumah dan disimpan oleh terdakwa di pinggang untuk menjaga diri dikarenakan terdakwa memiliki masalah dengan saksi Zuhri Bin Zulkarnai. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan ijin dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah terdakwa dan barang bukti berupa sajam jenis golok dibawa ke Polsek Payung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa dan menyimpan senjata tajam jenis golok tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah Sdr. Kalu yang beralamat di Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan karena membawa, menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih tanpa izin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.20 Wib terdakwa menghubungi Sdri. Azizah dan membuat janji untuk bertemu di Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan, sebelum pergi ke Desa Paku terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih dari dapur rumah terdakwa lalu golok tersebut terdakwa selipkan/ simpan dalam celana yang terdakwa pakai tepatnya di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri pada saat bertemu dengan Sdri. Azizah dikamakan saksi Zuhri Bin Zulkarnain (kakak Azizah) tidak suka dengan terdakwa yang dekat dengan Sdri. Azizah dan apabila saksi Zuhri Bin Zulkarnain melarang terdakwa untuk mengajak Sdri. Azizah pergi maka senjata tajam jenis golok yang terdakwa bawa tersebut akan terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi Zuhri Bin Zulkarnain, selanjutnya sekira pukul 19.40 Wib terdakwa tiba didepan rumah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang beralamat di Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan dan bertemu dengan Sdri. Azizah, pada saat terdakwa hendak mengajak Sdri. Azizah pergi tiba-tiba datang saksi Zuhri Bin Zulkarnain dan langsung memegang tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih yang terdakwa simpang dipinggang sebelah kiri lalu saksi Zuhri Bin Zulkarnain berteriak mengatakan "WOI DIA BAWA GOLOK" kemudian saksi Zuhri Bin Zulkarnain langsung memeluk tubuh terdakwa dan tiba-tiba datang beberapa orang warga diantaranya saksi Markus Bin Solehan dan saksi Ruswandi Bin Bahasim untuk membantu mengamankan terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Payung diantaranya saksi Antoni Als Tumoyo dan saksi Heri Sandi Bin Japri langsung mengamankan terdakwa, saat ditanyakan terdakwa mengakui 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih adalah miliknya yang sengaja dibawa dari rumah dan disimpan oleh terdakwa di pinggang untuk menjaga diri dikarenakan terdakwa memiliki masalah dengan saksi Zuhri Bin Zulkarnai. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan ijin dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah terdakwa dan barang bukti berupa sajam jenis golok dibawa ke Polsek Payung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam jenis golok tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;*

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PNSgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tersebut secara berturut-turut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Person*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa Heri Als Bokrep Bin Awaludin, yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang hadir dipersidangan dibawah sumpah, dan adanya petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.20 Wib terdakwa menghubungi Sdri. Azizah dan membuat janji untuk bertemu di Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan, sebelum pergi ke Desa Paku terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih dari dapur rumah terdakwa lalu golok tersebut terdakwa selipkan/ simpan dalam celana yang terdakwa pakai tepatnya di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri pada saat bertemu dengan Sdri. Azizah dikarnakan saksi Zuhri Bin Zulkarnain (kakak Azizah) tidak suka dengan terdakwa yang dekat dengan Sdri. Azizah dan apabila saksi Zuhri Bin Zulkarnain melarang terdakwa untuk mengajak Sdri. Azizah pergi maka senjata tajam jenis golok yang terdakwa bawa tersebut akan terdakwa gunakan untuk menganiaya saksi Zuhri Bin Zulkarnain, selanjutnya sekira pukul 19.40 Wib terdakwa tiba didepan rumah warga yang beralamat di Desa Paku Kec. Payung Kab. Bangka Selatan dan bertemu dengan Sdri. Azizah, pada saat terdakwa hendak mengajak Sdri. Azizah pergi tiba-tiba datang saksi Zuhri Bin Zulkarnain dan langsung memegang tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm yang bergagan kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih yang terdakwa simpang dipinggang sebelah kiri lalu saksi Zuhri Bin Zulkarnain berteriak mengatakan “ WOI DIA BAWA GOLOK” kemudian saksi Zuhri Bin Zulkarnain langsung memeluk tubuh terdakwa dan tiba-tiba datang beberapa orang warga diantaranya saksi Markus Bin Solehan dan saksi Ruswandi Bin Bahasim untuk membantu mengamankan terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Payung diantaranya saksi Antoni Als Tumoyo dan saksi Heri Sandi Bin Japri langsung mengamankan terdakwa, saat ditanyakan terdakwa mengakui 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih adalah miliknya yang sengaja dibawa dari rumah dan disimpan oleh terdakwa di pinggang untuk menjaga diri dikarenakan terdakwa memiliki masalah dengan saksi Zuhri Bin Zulkarnai. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan ijin dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah terdakwa dan barang bukti berupa sajam jenis golok dibawa ke Polsek Payung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka kami berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, dan terdakwa Heri Als Bokrep Bin Awaludin telah terbukti melakukan tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah celurit, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kami.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih.

secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membuat rasa takut dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatikan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa narkoba maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERI ALS BOKREP Bin AWALUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30 cm yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung pipa plastik warna putih.Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PNSgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Zulkifli, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis Utari Wiji Hastaningsih SH. dan Hj Adria Dwi Afanti SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Yuanita Rusnawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Denny, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH

ZULKIFLI, SH. MH.

Hj ADRIA DWI AFANTI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

YUANITA RUSNAWATI, SH